



SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**OLEH KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN**

DAILIPAL, S. Sos, M. Si

DASAR HUKUM

- **UU No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**
- **PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja**
- **Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat**

Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Desa dan Perda tentang Pemerintahan Nagari diharapkan Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat dapat berperan dalam upaya menyelenggarakan Ketentraman masyarakat dan menjaga ketertiban umum dalam bentuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Linmas dapat membantu Nagari/Desa/Kelurahan dalam bentuk Pagar Nagari yang membantu Wali Nagari, Kepala Desa, atau Lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan lingkungan di lingkungannya masing-masing.

**Terbitnya Peraturan Pemerintah No
16 Thn 2018**

Tentang Satpol PP

Tanggal 3 Mei 2018

Terdiri dari 9 BAB dan 37 Pasal

**Terdapat pasal yang mengatur
tentang keberadaan Satuan**

Perlindungan Masyarakat atau

Satlinmas, yaitu :

Pasal 13


Ayat 1 : Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.

Ayat 2 : Untuk efektifitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana , serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat lainnya.

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



→ **Satlinmas adalah** Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari/ Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan **penanganan bencana** guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut **memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.**

PENGORGANISASIAN (PASAL 2)

Bupati / Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat

Perekrutan, Pasal 4 Ayat 1

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun) atau sudah menikah.
- e. Jenjang pendidikan minimal SLTP/sederajat
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Bertempat tinggal di wilayah Nagari/Desa/Kelurahan Setempat
- h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat

PASAL 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) **ditetapkan sebagai Satlinmas dengan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.**

PASAL 9

TUGAS SATUAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu dalam penanggulangan bencana
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. dan
5. Membantu upaya pertahanan nasional.

PASAL 10 AYAT 1

Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Terdiri dari :

A. Kepala Satuan


B. Kepala Satuan Tugas

C. Komandan Regu

D. Anggota

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS

PASAL 10 AYAT 2



Satlinmas berkedudukan
dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada
Kepala Desa / Lurah
atau sebutan lainnya
(Wali Nagari).

PASAL 11 AYAT 1


Kepala Satuan Sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh **Kepala Desa / Lurah** atau sebutan lainnya (**Wali Nagari**).

PASAL 12

Kepala Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Membawahi 5 (lima) regu terdiri dari :

- Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini.
- Regu Pengamanan.
- Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran.
- Regu Penyelelamatan dan Evakuasi.
- Regu Dapur Umum.

Struktur




PASAL 14 TENTANG TUGAS REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI

- melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.


PASAL 15 TENTANG TUGAS REGU PENGAMANAN

- melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.


PASAL 16 TENTANG TUGAS REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DAN KEBAKARAN

- 
- memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
 - melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

PASAL 17 TENTANG TUGAS REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

- 
- melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
 - memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
 - melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
 - melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

PASAL 18 TENTANG TUGAS REGU DAPUR UMUM

- 
- mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



TERIMA KASIH